



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR LAYANAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
TENTANG
STANDAR PELAYANAN JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SESUAI TUGAS DAN FUNGSI
NOMOR : (2) /Dit.LPU/09/2021**

GAMBARAN UMUM

Guna mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kualitas Penyiaran. Sehubungan dengan hal tersebut dalam melaksanakan ketentuan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Tugas dan Fungsi adalah proses belajar mengajar tentang penyampaian pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak melalui sistem penyiaran multiplatform, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran radio.

Direktorat Layanan Dan Pengembangan Usaha LPP RRI yang melaksanakan kegiatan Jasa Penyiaran diharapkan mampu menjalankan pelayanan dimaksud secara baik, cermat dan cepat. Direktorat Layanan Dan Pengembangan Usaha LPP RRI berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 4-5 Jakarta Pusat 10110 Telp. 021 3511086 serta alamat email :

I. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang LPP RRI
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
6. Peraturan Direktur Utama Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis PNPB Sampai Dengan Nol Rupiah Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

II. SARANA DAN PRASARANA

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Komputer | 10. Alat Tulis Kantor |
| 2. Studio Rekaman/Siaran | 11. Kop Surat |
| 3. Microphone | 12. Printer |
| 4. Mixer | 13. Tinta |
| 5. Speaker | 14. Stempel |
| 6. Pemancar | 15. Formulir Pendaftaran |
| 7. Audio Procesor | 16. Invoice |
| 8. Audio Codec | 17. Kuitansi |
| 9. Transmitter | |



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

III. KOMPETENSI PELAKSANA

Sumber Daya Manusia di LPP Radio Republik Indonesia adalah merupakan variable kunci dalam keberhasilan Pelayanan Jasa Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Tugas dan Fungsi yang dihasilkan oleh PUSLITBANGDIKLAT LPP RRI. Setiap pegawai yang ada/diadakan berdasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan, mampu bekerja secara tim dan berintegritas pada institusi, bangsa dan negara.

IV. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal yang dilaksanakan meliputi :

1. Supervisi atasan langsung level IV (Kepala Seksi)
2. Supervisi atasan langsung level III (Kepala Bidang)
3. Supervisi atasan langsung level II (Kapuslitbangdiklat)
4. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Intern oleh SPI

V. JUMLAH PELAKSANA

1. Penerima surat permohonan, verifikasi dan validasi sebanyak 2 orang
2. Pengajar/Widyaiswara sebanyak 5 orang
3. Produksi dan penyiaran sebanyak 2 orang
4. Petugas penerima pengaduan sebanyak 1 orang

VI. JAMINAN PELAYANAN

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan. Puslitbangdiklat LPP RRI senantiasa berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang baik.

VII. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Jasa Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Tugas dan Fungsi dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal dan kode etik penyiaran

VIII. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan.
2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan setiap Pendidikan/Pelatihan selesai.

Jakarta, 13 September 2021

LPP Radio Republik Indonesia
Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha



Drs. H. Anhar Achmad, MM., MH. 



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**STANDAR PELAYANAN
JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SESUAI TUGAS DAN FUNGSI
MELALUI PUSLITBANGDIKLAT LPP RRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Foto Copy KTP2. Surat Permohonan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan3. Pendidikan Serendah-rendahnya Diploma III.4. Diusulkan oleh Perorangan/ Instansi/ Stasiun Radio/ Lembaga Profesi Wartawan5. Memenuhi Syarat Administrasi
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Calon Peserta mengirimkan surat permohonan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan/pimpinan instansi/stasiun radio/lembaga profesi wartawan ditujukan kepada Kepala Puslitbangdiklat LPP RRI.2. Sekretariat Diklat melakukan proses seleksi calon peserta diklat, jika memenuhi syarat dilakukan pemanggilan, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada instansi pemohon.3. Calon peserta yang telah memenuhi syarat menerima surat pemanggilan sebagai peserta diklat dan melakukan konfirmasi ulang kepada Sekretariat Diklat.4. Peserta Diklat mengikuti proses belajar dan mengikuti evaluasi akademik5. Peserta Diklat Menerima Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan dari Puslibangdiklat LPP RRI.
3.	Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja
4.	Biaya Pelayanan	Rp. 2.000.000,- PP Nomor 68 Tahun 2020
5.	Produk Layanan	Sertifikasi Pendidikan & Pelatihan
6.	Pengaduan dan Informasi Lebih Lanjut Dapat Disampaikan atau Diperoleh Melalui	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur Layanan Dan Pengembangan Usaha LPP RRI Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 4-5 Jakarta Pusat 10110 Telp. 021 3511086.2. Kepala Puslitbangdiklat LPP RRI Jl. Radio Dalam Raya Nomor 4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.3. Website ppid.rrl.co.id

LPP Radio Republik Indonesia
Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha



Drs. H. Anhar Achmad, MM., MH.